



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 52 TAHUN 2006**

TENTANG

**URAIAN TUGAS JABATAN
KEPALA UNIT PENGELOLA BINA MARGA DAN PERMUKIMAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan Bina Marga dan Permukiman, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT PENGELOLA BINA MARGA DAN PERMUKIMAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
3. Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman adalah Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
4. Kepala adalah Kepala Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
10. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

BAB III URAIAN TUGAS

Kepala Pasal 3

- (1) Kepala Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang pengelolaan bina marga dan permukiman.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan bina marga dan permukiman di wilayah kerjanya secara periodik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti;

- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan bina marga dan permukiman di wilayah kerjanya dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan bina marga dan permukiman di wilayah kerjanya sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan bina marga dan permukiman di wilayah kerjanya sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman untuk tertib administrasi;
- i. menginventarisasikan kondisi ruas jalan, jembatan dan permukiman melalui survey dan pendataan lapangan guna penentuan prioritas perbaikan;
- j. mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan jalan, jembatan dan permukiman sesuai tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- k. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan permukiman agar terlaksana sesuai dengan ketentuan;
- l. melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan permukiman sesuai kewenangannya agar terkendali;
- m. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis penerapan pengelolaan gedung-gedung milik pemerintah, rumah dinas pejabat, konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman bersejarah atau tradisional sesuai tanggung jawabnya agar terpelihara dengan baik;
- n. memberikan pelayanan masyarakat dengan membuat data teknis permohonan ijin mendirikan bangunan, mengubah dan membongkar bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk diproses;
- o. memberikan bimbingan dan bantuan pelayanan teknis kepada pihak-pihak yang melaksanakan pembangunan agar terjamin kualitasnya;
- p. Memberikan bimbingan dan bantuan pelayanan teknis penaksiran harga bangunan kepada masyarakat agar sesuai dengan ketentuan
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelaksanaan pekerjaan perumahan dan permukiman dengan penerapan metode penataan bangunan agar sesuai dengan tata ruang;
- r. melaksanakan survey harga bangunan (bahan dan upah kerja) secara periodik sebagai bahan penyusunan standarisasi;
- s. memelihara sarana dan prasarana bina marga dan permukiman di wilayah kerja masing-masing secara berkala agar dapat berfungsi secara maksimal;
- t. menginventarisasi permasalahan pada Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman secara rinci guna pemecahan masalah;
- u. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai perwujudan akuntabilitas;
- w. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;

- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 E Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal **2 Oktober 2006**

BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO.

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 52